



P U T U S A N

Nomor : 404 / PDT / 2011 / PT-MDN.-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

**PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN**, yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 06 Desember 2011, Nomor : 404 / PDT / 2011 / PT-MDN .- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **RUKIA SINAGA**, umur 49 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Naga Raya No. 25 Rt/Rw 006/003 Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur ; -----
2. **Dra. TINA RULLY SINAGA**, umur 46 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Cempaka VIII D. 13 Rt/Rw 007/007, Kelurahan/Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung Bekasi ; -----
3. **AROSIN SINAGA alias ARONSEN SINAGA**, umur 45 tahun, beralamat di Kenangan No. 9 Rt. 002/Rw. 02, Kampung Cilegup, Kelurahan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, alamat sekarang Dusun XIII, Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang ; -----

dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa Hukumnya **MARTHA SITORUS, SH, S.pd, MH** Advokat / Pengacara /Penasehat Hukum pada Kantor “**MARTHA SITORUS, SH, S.pd, MH & ASSOCIATES**” berkantor di Jalan Letda Sujono II No. 3 Medan Estate, Medan, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2009 semula sebagai para PENGGUGAT, sekarang sebagai para PEMBANDING ; -----

--- LAWAN --- .....



----- L A W A N -----

**DERMINA MARPAUNG**, umur 43 tahun, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun

XIII Lobu Uluan, Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung

Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi

kuasa kepada **MARTHIN SIMANGUNSONG, SH,**

**M.Hum, DKK**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor

“MARTHIN & PARTNERS” berkantor di Jalan Syalendra/

Dr. TD. Pardede No. 25 Medan, sesuai Surat Kuasa Khusus

tanggal 18 Agustus 2009, semula sebagai TERGUGAT

sekarang sebagai TERBANDING ; -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Tanggal 09 Pebruari 2011, Nomor : 93/Pdt.G/2009/PN-LP.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; -----



Membaca .....

Membaca risalah **Pemberitahuan Putusan** Nomor : 93/Pdt.G/2009/PN-LP.- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh Wike Rahmawati, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2011 telah memberitahukan kepada Para Penggugat tentang isi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan kepada Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 04 Oktober 2011 ; -----

Membaca **Akte Permohonan Banding** Nomor : 93/Pdt.G/2009/PN-LP.- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh **B.P. GINTING, SH.MH.-**, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Juli 2011 Kuasa Hukum para Penggugat / para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut diatas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat / para Terbanding pada tanggal 04 Oktober 2011 ; -----

Membaca **Memori Banding** yang diperbuat dan ditanda tangani oleh Kuasa Hukum para Penggugat / para Pembanding, bertanggal 18 Mei 2011, serta diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 Juli 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Kuasa Tergugat / Terbanding, pada tanggal 04 Oktober 2011 ; -----

Membaca 2 (dua) **Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding**, masing-masing kepada para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya bertanggal 17 Oktober 2011 dan kepada Tergugat melalui Kuasa Hukumnya bertanggal 19 Oktober 2011, Nomor : 93 / Pdt.G / 2009 / PN-LP.- yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara masing - masing telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah tanggal Akta Pemberitahuan tersebut diatas ;

**TENTANG HUKUMNYA ;**



**Menimbang, .....**

**Menimbang,** bahwa permohonan banding dari para Penggugat/para Pemanding, telah diajukan oleh kuasa hukumnya dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formal dapat **diterima ;** -----

**Menimbang,** bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 09 Pebruari 2011, Nomor : 93/Pdt.G/2009/PN.LP.-, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat / para Pemanding tertanggal 18 Mei 2011, berpendapat sebagai berikut ; -----

**Menimbang,** bahwa gugatan para Penggugat / para Pemanding pada pokoknya adalah :

- a. Memohon agar mengabulkan gugatan para Penggugat mengenai perkawinan Danner Sinaga dengan Dermina Marpaung dinyatakan tidak berharga atau batal demi hukum akibat perceraian ; -----
- b. Mengabulkan permohonan terhadap gugatan perceraian antara Danner Sinaga adik para Penggugat / para Pemanding kepada Tergugat Dermina Marpaung ; -----

**Menimbang,** bahwa setelah memperhatikan dan mencermati memori banding tersebut, yang inti/pokok dari gugatan para Penggugat tersebut adalah mengenai gugatan perceraian oleh karena itu guna memeriksa dan memutus gugatan tersebut haruslah memenuhi syarat pemeriksaan tentang gugatan perceraian ;  
-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman bahwa **“Semua Pemeriksaan Pengadilan adalah Terbuka untuk umum, kecuali Undang - Undang menentukan lain”**, sedangkan mengenai Pemeriksaan Gugatan Perceraian telah



diatur .....

diatur dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1074 tentang Perkawinan yang untuk pelaksanaannya telah diatur dengan Peraturan Pemerintah R.I No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana menurut Pasal 33, bahwa : **“Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup”** ; -----

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mencermati Berita Acara Pemeriksaan persidangan perkara No : 93/Pdt.G/2009/PN-LP, ternyata oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama pemeriksaannya tidak dilakukan dengan sidang tertutup, hal ini terbukti dari Berita Acara Persidangan (B.A.P) pada sidang pertama hari Rabu tanggal 05 Agustus 2009 sampai dengan pada sidang hari Rabu tanggal 19 Januari 2011, yang dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena pemeriksaan persidangan tidak dilakukan tertutup maka berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa : **“Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan putusan batal demi hukum”** ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 09 Pebruari 2011, Nomor 93 / Pdt. G / 2009 / PN-LP tidak dapat dipertahankan lagi, maka putusan tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum ; -----

**Menimbang**, bahwa gugatan para Penggugat / para Pembanding batal demi hukum, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut dibawah ini ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dibatalkan, maka biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada para Penggugat / para Pembanding ; -----



Mengingat .....

Mengingat Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah R.I No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan Perundang -Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum para Penggugat / para Pemanding tersebut ; -----
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 09 Pebruari 2011 Nomor : 93/Pdt.G/2010/PN-LP.- yang dimohonkan banding tersebut ; -----

**MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 09 Pebruari 2011 Nomor : 93 / Pdt.G / 2009 / PN-LP, batal demi hukum ; -----
- Menghukum para Penggugat / para Pemanding, untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

**DEMIKIANLAH** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **KAMIS**, tanggal : **01 M A R E T 2012**, oleh Kami : **R. NOHANTORO, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SUDIWARDONO, SH.M.Hum**, dan **UNTUNG WIDARTO, SH.MH.**- masing-masing selaku Hakim Hakim Anggota, putusan mana, pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta

dengan dibantu .....

dengan dibantu oleh : **MUTIARA SIMAMORA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

**H. SUDIWARDONO, SH.M.Hum.-**

**R. NOHANTORO, SH.-**

ttd

**UNTUNG WIDARTO, SH.MH.-**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**MUTIARA SIMAMORA, SH.-**

**Ongkos-ongkos :**

- 1. Materai ..... Rp. 6.000.-
- 2. Redaksi ..... Rp. 5.000.-
- 3. Leges ..... Rp. 3.000.-
- 4. Biaya proses ..... Rp. 136.000.-
- Jumlah ..... Rp. 150.000.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
PANITERA,

**TJATUR WAHJOE B, SP, SH.M.Hum.-**  
**NIP. 19630517 199103 1003.-**